



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamsiah Achmad, berkedudukan di Jalan Tg Sele KM 8, RT.001/RW.004, Kelurahan Malaingkei Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutfi Sofyan Solissa, S.H. beralamat di Jalan Meles KM 12, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Nomor 311/SKU.HK/9/2022/PN.Son, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Fernando Roberto Gedy, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung RT.001/RW.006 Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari berdomisili di Jalan Gura Besi HBM Kelurahan Remu RT.001/RW.002, Kelurahan Remu Utara, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangani bersama di sorong, pada tanggal 17 Ferbuari 2022 dengan ketentuan-ketentuan serta kesepakatan mengenai pengembalian uang Pinjaman pada tahun 2015 Penggugat yang meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah), yang kami akan buktikan sesuai dengan kwitansi tertanggal 11 mei 2015 Bermatrai 6000;
2. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan isi perjanjian Point 1-5 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan Uang pinjaman sesuai sebesar Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak (Penggugat) dengan jangka waktu 1 tahun dengan termin 3 kali Pembayaran;
 - 2) Bahwa pada pembayaran pertama Pihak pertama (1) Tergugat akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2022 kepada pihak kedua (Penggugat);
 - 3) Bahwa pada pembayaran kedua, pihak pertama (1) akan mengembalikan uang sebesar, Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 juni 2022 kepada pihak kedua (Penggugat);
 - 4) Bahwa pada pembayaran ketiga pihak pertama (1) Tergugat akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 september 2022 kepada pihak kedua (2) Penggugat;
 - 5) Bahwa apabila pihak pertama (1) Tergugat tidak dapat menyangupi Pembayaran uang Kepada pihak kedua (2) Penggugat maka pihak pertama (1) Tergugat akan menjaminkan anggota Keluarga yang bernama:
Nama: Fernando Ginuny, S.H, Pekerjaan ADVOKAT, Alamat. JL. Bangau 2 Malanu (Kelapa dua) Kota Sorong Papua Barat;
3. Bahwa sesuai isi perjanjian dengan Termin pembayaran yang sudah di sepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tertanggal 17 Ferbuari 2022 yang mana pada termin pertama Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan termin kedua dan termin ke tiga dengan jumlah yang sama pada termin pertama, Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama;
4. Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian bersama di sorong, pada tanggal 17 Ferbuari 2022 kedua belah pihak kembali ke aktifitasnya masing-masing dan pada termin pertama sesuai



dengan isi kesepakatan Point 1-5 Tergugat hanya membayar uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) via transfer kepada Penggugat dan berjanji akan membayarkan sisanya dalam waktu dekat namun sampai saat ini Tergugat tidak punya etiked baik untuk mau menyelesaikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pada tanggal 17 Ferbuari 2022 maka perbuatan Tergugat adalah **WANPRETAS/INKAR JANJI**;

6. Bahwa akibat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pada tanggal 17 Ferbuari 2022 maka perbuatan Tergugat adalah WANPRETASI/INKAR JANJI Penggugat sangat dirugikan secara **Materil maupun in Materil**;

7. Bahwa kerugian Penggugat secara Matril dan in Matril sebagai Berikut:

- Kerugian Materil, sebesar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2015 Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam Satu tahun yaitu tahun 2015 dengan nilai Uang pinjaman sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) jadi total yang harus di bayarkan dari Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian in Materil yang di alami oleh Penggugat selama 8 tahun setelah pinjaman pada tahun 2015, sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Jadi Total Kerugian yang di alami oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2015, Tergugat selalu menghindar dan tidak dapat di temui sehingga Penggugat pada tahun 2021 mengadakan Tergugat kepada pihak berwajib BINMAS polres Sorong kota namun Tergugat pun tidak menghadiri mediasi sesuai dengan undangan mediasi dari BIMAS polres sorong kota sesuai dengan undangan klarifikasi yang di sampaikan kepada pihak Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mengadakan pihak Tergugat Ke BIMAS polres sorong kota dan dari pihak BIMAS mengeluarkan undangan untuk Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan undangan dan tidak pernah hadir sesuai dengan undangan yang di sampaikan, sehingga Penggugat pun pada tanggal 8 Ferbuari 2022 dan tanggal 13 Ferbuari 2022 melalui kuasa Hukum Penggugat memberikan surat somasi pertama dan



somasi kedua kepada pihak Tergugat sehingga pihak Tergugat menghubungi kuasa hukum pihak Penggugat untuk bertemu dengan alasan Tergugat untuk mau menyelesaikan uang pinjaman Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk mau menyelesaikan permasalahan yang dimaksud;

10. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat bertemu dan dari hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati sesuai dengan surat perjanjian secara tertulis seperti yang telah kami Uraikan Pada Point kedua (2) dalam gugatan ini, namun setelah terjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat pun kembali ke aktifitas masing-masing, namun pada, pembayaran sesuai dengan isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak kooperatif dan selalu di hubungi oleh kuasa Hukum Penggugat namun Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak jelas kepada pihak Tergugat sehingga pengugat merasa selalu di permalukan oleh pihak Tergugat, sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian, maka tindakan Tergugat ada **Wanpretasi/Ingkar janji**;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dan dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini apabila di dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Hakim yang mulia dalam perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan yang nanti akan Penggugat ajukan melalui permohonan sita jaminan dalam persidangan ini. **(Sita Jaminan Diletakan)**;

12. Bahwa berdasarkan perjanjian, bahwa apabila salah satu pihak lalai maka akan di proses sesuai Hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia Baik secara Perdata maupun Pidana;

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sorong Yang Mulia, untuk dapat berkenan memutuskan:

M E N G A D I L I

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang di sepakati pada tanggal 17 Februari 2022 oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah **Perbuatan WANPRESTASI**;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Penggugat secara Matril dan in Matril sebagai Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil, sebesar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2015 Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam Satu tahun yaitu tahun 2015 dengan nilai Uang pinjaman sebesar, Rp.130. 000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) jadi total yang harus di bayarkan dari Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian in Materil yang di alami oleh Penggugat selama 8 tahun setelah pinjaman pada tahun 2015, Sebesar, Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) **jadi total kerugian yang di Alami oleh**

Penggugat sebesar, Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

5. Akibat perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak dapat menjalankan putusan ini, maka dapat dipaksa dengan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Fernando Martin Ginuny, S.H., dan Moch Yan Dilen, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor F.M Ginuny & Rekan beralamat di jalan Gurabesi HBM RT 001/RW 001 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 369/SKU.HK/10/2022/PN Son;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Tomu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, tidak mengajukan jawaban/bantahan sebagaimana dalam agenda sidang tertanggal 9 November 2022 selanjutnya tertanggal 16 November 2022 belum siap dengan jawabannya, selanjutnya pada tanggal 22 November Para Kuasa Hukum Tergugat mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dal perihal surat pencabutan kuasa yang dilakukan penerima kuasa yaitu Fernando Martin Ginuny, S.H., dan Moch Yan Dilen, S.H yang telah diterima Majelis Hakim, dan selanjutnya Majelis Hakim memanggil Tergugat Prinsipal tertanggal 24 November 2022, tanggal 17 November 2022, tanggal 30 November 2022 tidak hadir atau menunjuk kuasa untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang di tandatangani bersama (Penggugat dan Tergugat) di Sorong, pada tanggal 17 Februari 2022, mengenai pengembalian uang Pinjaman pada tahun 2015 Penggugat yang meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang mendasari Gugatan maupun sangkalannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikannya nanti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan selanjutnya di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi wan prestasi yang sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang telah ditetapkan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1.

Sophia Arfan, dan 2. **Sandra Saruri**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat P-1 sampai dengan P-6 yang difoto copy sesuai dengan aslinya, yaitu alat bukti surat, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran teranggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi Pertama (1) tertanggal 08 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi Kedua (2) tertanggal 13 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda terima surat Somasi pertama (1) dan Surat Somasi Kedua(2) tetanggal 08 Februari 2022 dan tanggal 13 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Undangan Mediasi Pertama (1) dan Undangan Mediasi Ke Dua (2) tertanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 05 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sophia Arfan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa kejadian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 di rumah Penggugat dan waktu itu saksi melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat kasih pinjaman uang ke Tergugat jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi alasan Tergugat meminjam Uang kepada Penggugat adalah untuk biaya proyek di Kabupaten;
 - Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat telah membuat perjanjian dan Penggugat telah melakukan pengaduan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa pada saat Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat saksi melihat ada bukti berupa Kwitansi;
 - Bahwa Penggugat memberitahu saksi bahwa ada surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat ada menyerahkan uang kepada Tergugat saksi melihatnya tetapi jumlahnya saksi tidak tahu karena uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat tidak dekat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Kontraktor oleh karena Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerjasama untuk proyek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah kenal lama dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat perjanjian tersebut saksi hanya diberitahu Penggugat bahwa ada surat perjanjian dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu usaha dari Penggugat mengalami kerugian atau tidak ada yang berjalan;
2. Saksi **Sandra Saruri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa kejadian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 di rumah Penggugat dan waktu itu saksi melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat kasih pinjaman uang ke Tergugat jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat meminjam Uang kepada Penggugat adalah untuk biaya proyek di Kabupaten;
- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat telah membuat perjanjian dan Penggugat telah melakukan pengaduan ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat saksi melihat ada bukti berupa Kwitansi;
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi bahwa ada surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Kontraktor oleh karena Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerjasama untuk proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah kenal lama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu usaha dari Penggugat mengalami kerugian atau tidak ada yang berjalan;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu apakah beralasan Hukum atau tidak untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangi bersama di Sorong, pada tanggal 17 Februari 2022 mengenai kesepakatan mengenai pengembalian uang Pinjaman pada tahun 2015, yang mana Pihak Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah), akan



mengembalikan uang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan surat perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni, 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal. Sedangkan didalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutup perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara) oleh karena itu Tergugat harus tunduk pada isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) mengenai perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang di sepakati pada tanggal 17 Februari 2022 oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum, harulah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) mengenai Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah **Perbuatan WANPRESTASI**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam surat perjanjian yang bersangkutan yang sepakati. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangi bersama di Sorong, pada tanggal 17 Februari 2022 mengenai kesepakatan mengenai pengembalian uang Pinjaman pada tahun 2015, yang mana Pihak Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah), akan mengembalikan uang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak punya etika baik untuk mau menyelesaikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka haruslah dinyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus rupiah) selanjutnya pada Surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 yang disepakati Pihak Tergugat bersedia akan membayar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi Pihak Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 yang mengenai Surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam menyelesaikan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dan P.2 tentang Kwintansi pembayaran tertanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana bukti tersebut mengenai pinjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya bukti P.3, P.4, P.5 tentang Surat Somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya mengenai pembayaran uang pinjaman sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat serta Saksi **Sophia Arfan** dan saksi **Sandra Saruri** yang pada pokoknya menerangkan mengenai kejadian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 di rumah Penggugat dan waktu itu saksi-saksi melihat Tergugat datang kerumah Penggugat dan Saksi melihat Penggugat kasih pinjaman uang ke Tergugat jumlahnya saksi tidak tahudan sepengetahuan saksi Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dan menurut saksi alasan Tergugat meminjam Uang kepada Penggugat adalah untuk biaya proyek di Kabupaten, selanjutnya Penggugat telah melakukan pengaduan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat tertanda bukti P.1, sampai dengan P.6 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Sophia Arfan** dan saksi **Sandra Saruri** tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah ingkar janji atas Surat Perjanjian yang telah disepakati tertanggal 17 Februari 2022, yang mengenai kesepakatan pengembalian uang Pinjaman pada tahun 2015, yang mana Pihak Penggugat meminjamkan uang kepada Pihak Tergugat sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang cara pengembaliannya sesuai dengan perjanjian

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son



yang telah disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat dengan surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak punya etiked baik untuk mau menyelesaikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah **Perbuatan WANPRESTASI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi terhadap pihak Penggugat tersebut, sehingga mengenai petitum angka 3 (tiga) dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara Materil dan in Materil sebagai Berikut:

- Kerugian Materil, sebesar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2015 Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam Satu tahun yaitu tahun 2015 dengan nilai Uang pinjaman sebesar, Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) jadi total yang harus di bayarkan dari Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian in Materil yang di alami oleh Penggugat selama 8 tahun setelah pinjaman pada tahun 2015, Sebesar, Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) **jadi total kerugian yang di Alami oleh Penggugat sebesar, Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P.1 yang menjelaskan bahwa bukti surat perjanjian tersebut mengenai perjanjian pengembalian uang pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai pembayaran yang sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan Uang pinjaman sesuai sebesar Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak (Penggugat) dengan jangka waktu 1 tahun dengan termin 3 kali Pembayaran;
- 2) Bahwa pada pembayaran pertama Pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2022 kepada pihak kedua (Penggugat);
- 3) Bahwa pada pembayaran kedua, pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 juni 2022 kepada pihak kedua (Penggugat);



- 4) Bahwa pada pembayaran ketiga pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 september 2022 kepada pihak kedua (2) Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pihak Tergugat telah lalai melakukan Pembayaran sebagaimana yang telah disepakati yaitu Pembayaran Pertama tertanggal 15 April 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ternyata tidak dilakukan pembayaran oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Pembayaran Kedua tertanggal 15 juni 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ternyata tidak juga melakukan pembayaran oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Pembayaran Ketiga tertanggal 15 september 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ternyata tidak juga melakukan pembayaran oleh pihak Tergugat, sehingga total yang belum dilakukan Pembayaran I, II, dan III oleh Tergugat sebanyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan wanpretasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut tidak berlandaskan bukti yang nyata dan tidak berdasarkan bukti vide P.1 yaitu mengenai Surat Perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim hanya mengabulkan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat perjanjian tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian in Materiil yang di alami oleh Penggugat selama 8 (delapan) tahun setelah pinjaman pada tahun 2015, Sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dalam gugatan Penggugat yang mengalami kerugian Penggugat selama 8 (delapan) tahun tidak lah berlandaskan bukti-bukti yang riil terhadap kerugian in materiil yang dialami Penggugat, mengenai hal tersebut harulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya mengabulkan kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) mengenai akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dikabulkan sebagian, mengenai petitum angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Petitum angka 6 (enam), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apabila Tergugat tidak dapat menjalankan isi putusan ini secara sukarela, maka dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara, mengenai hal tersebut apabila putusan yang berkuat hukum tetap dilaksanakan secara sukarela diatur dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, maka Penggugat memohon dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang di sepakati pada tanggal 17 Februari 2022 oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah **Perbuatan Wan prestasi**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak dapat menjalankan putusan ini, maka dapat dipaksa dengan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 7 September 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 490.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)